



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54047 /A4.5/KP/2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 9 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2007;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006;
7. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006.
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Udayana Nomor 2535/J14/Kp.02.03/2006 tanggal 30 Juni 2006
2. Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AG.0230001394 tanggal 18 September 2007;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Pegawai Negeri Sipil;
- | | |
|-----------------------------------|--|
| Nama | : Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si |
| Tempat, tanggal lahir | : Gunakan, 11 Mei 1968 |
| NIP/Karpeg | : 132049544 / G. 022195 |
| Pendidikan tertinggi | : Magister (S2) Tahun 1998 |
| Pangkat, tmt | : Pembina, golongan ruang IV/a, 1 April 2004 |
| Jabatan, jumlah angka kredit, tmt | : Lektor Kepala (575,25 kum), 1 Desember 2006 |
| Unit kerja | : Fakultas Pertanian Universitas Udayana di Denpasar |

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 14 tahun 7 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.731.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2007

Menteri Pendidikan Nasional
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Denpasar;
3. Rektor Universitas Udayana di Denpasar;
4. Dekan Fak. Pertanian Univ. Udayana di Denpasar.

